Demo Pecah di Libya Usai Pertemuan Menlu Libya dengan Israel

Massa menutup jalan dan membakar ban dan mengibarkan bendera Palestina.

LIBYA(IM) – Protes pecah di ibu kota Tripoli dan beberapa kota lain menyusul berita pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Libya dengan Menlu Israel. Jalan-jalan diblokir, ban-ban dibakar dan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meskipun protes-protes tersebut nampaknya relatif kecil.

Libya telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dengan negara tersebut terpecah antara pemerintah sementara yang diakui secara internasional di Tripoli dan pemerintah saingannya di timur.

Perdana Mengeri (PM) Libya telah memberhentikan menteri luar negerinya setelah dia bertemu dengan mitranya dari Israel. Libya – pendukung kuat perjuangan Palestina – tidak mengakui Israel, dan pertemuan tersebut telah memicu protes di negara mayoritas Arab tersebut.

Menlu Israel Eli Cohen mengatakan pertemuan "bersejarah" itu adalah "langkah pertama" dalam menjalin hubungan dengan Libya.

Dikutip BBC, Israel berupaya membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim yang tidak secara resmi mengakuinya. Namun dewan kepresidenan Libya, yang mewakili tiga provinsinya, mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel adalah tindakan ilegal.

Kantor Ketua Parlemen menuduh Najla Mangoush melakukan pengkhianatan besar, dan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah telah merujuknya untuk diselidiki. Pengumuman Israel bahwa perundingan telah berlangsung cukup mengejutkan mengingat Israel tidak menjalin hubungan dengan Libya, musuh bebuyutan dan pendukung perjuangan Palestina, terutama di bawah kepemimpinan mantan pemimpin Libya Muammar Khadafi.

Pernyataan tersebut juga tidak biasa dalam tingkat rinciannya, mungkin dimaksudkan untuk mengimbangi penolakan yang diantisipasi dari pihak Libya – juga dengan mengidentifikasi dan mengakui Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang menjadi tuan rumah pertemuan di Roma.

Pada Senin (28/8), seorang pejabat Israel mengatakan kepada BBC bahwa pertemuan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan bukan merupakan pertemuan kebetulan, seperti yang digambarkan oleh Kementerian Luar Negeri Libya.

Pejabat tersebut menekankan bahwa kedua belah pihak menyetujui apa yang akan ditekankan dalam pernyataan yang dipublikasikan tersebut, yang katanya sedianya akan diterbitkan pada Senin (28/8) namun dirilis pada hari Minggu setelah cerita tersebut bocor ke media Israel.

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Kementerian Luar Negeri Israel bertindak "amatir dan tidak bertanggung jawab" dan telah melakukan "kegagalan penilaian yang serius". Pemimpin oposisi lainnya, Benny Gantz, menuduh pemerintah Israel melakukan "segala sesuatu demi PR dan berita utama, tanpa tanggung jawab dan pemikiran ke depan".

Dalam pernyataannya pada Minggu (27/8), Cohen mengatakan dia bertemu dengan Mangoush minggu lalu di sela-sela pertemuan puncak, dan mereka membahas "potensi besar hubungan" antara Israel dan Libya. Dia mengatakan mereka berbicara tentang bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, pengelolaan air dan pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya, termasuk merenovasi sinagoga dan kuburan.

Komunitas Yahudi Libya adalah salah satu komunitas paling kuno di dunia. Namun mereka dianiaya oleh penjajah Nazi pada Perang Dunia II, dan puluhan ribu orang melarikan diri ke Israel setelah terjadi kerusuhan dan kebijakan antisemit pada dekade-dekade berikutnya. Gaddafi menindas komunitas kecil Yahudi yang tersisa hingga tidak ada lagi yang tersisa di Libya pada pergantian abad.

Bertentangan dengan pernyataan Cohen, Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan Mangoush telah menolak pertemuan dengan perwakilan Israel, dan apa yang terjadi adalah "pertemuan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan di Kementerian Luar Negeri Italia".

Sebuah pernyataan juga mengatakan bahwa interaksi tersebut tidak mencakup "diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun" dan kementerian tersebut "memperbarui penolakannya secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi" dengan Israel. Jika kesepakatan antara Israel dan Libya ditengahi, hal itu akan menjadi rumit karena perpecahan politik yang muncul setelah penggulingan Gaddafi 12 tahun lalu.

Jenderal Khalifa Haftar dari Tentara Nasional Libya (LNA) menjalankan pemerintahan saingannya di kota pesisir timur Tobruk. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah menjalin hubungan formal dengan negara-negara Liga Arab yang tidak memiliki hubungan resmi dengannya – mulai dari negara-negara moderat hingga musuh historis.

Sejak 2020, negara ini telah menandatangani perjanjian yang ditengahi AS yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham yang menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Perjanjian tersebut ditanggapi dengan kemarahan oleh warga Palestina, yang menuduh negara-negara Arab yang menandatangani perjanjian tersebut melakukan pengkhianatan.

Pada Minggu (27/8) malam, Dewan Kepresidenan Libya meminta "klarifikasi" dari pemerintah atas apa yang terjadi. Dewan Kepresidenan menjalankan fungsi kepala negara dan bertanggung jawab atas militer negara. Sebuah surat dari badan tersebut mengatakan pertemuan antara kedua menteri luar negeri "tidak mencerminkan kebijakan luar negeri negara Libya, tidak mewakili konstanta nasional Libya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan 'entitas Zionis'". ● **tom**

Tiongkok Minta Museum Inggris Kembalikan 2.000 Artefak yang Dicuri

LONDON(IM) – Seruan kepada British Museum untuk mengembalikan artefak asal China atau Tiongkok setelah dugaan pencurian sekitar 2.000 barang baru-baru ini membuat media sosial (medsos) di negara tersebut memanas. Permintaan tersebut menjadi topik paling trending di Weibo setelah sebuah editorial di surat kabar nasionalis milik negara.

Dalam artikel yang diterbitkan pada Minggu (27/8) malam, Global Times meminta museum untuk mengembalikan semua peninggalan budaya Tiongkok "gratis". Pemerintah Tiongkok belum mengomentari masalah ini. BBC telah menghubungi British Museum untuk memberikan komentar tetapi belum mendapat tanggapan.

Museum ini berada di bawah tekanan setelah sekitar 2.000 benda dilaporkan "hilang, dicuri atau rusak" dua minggu lalu.Seorang anggota staf dipecat ketika berita itu pertama kali keluar. Pekan lalu, direkturnya Hartwig Fischer juga mengumumkan akan mengundurkan diri.

Dalam artikelnya, Global Times berpendapat bahwa museum ternama dunia tersebut telah gagal menjaga dengan baik "kekayaan budaya milik negara lain"."Celah besar dalam pengelolaan dan keamanan benda-benda budaya di British Museum yang terekspos oleh skandal ini telah menyebabkan runtuhnya klaim yang telah lama ada dan beredar luas bahwa 'benda-benda budaya asing lebih dilindungi di British Museum'," demikian pernyataan dari editorial The British Museum.

Seperti diketahui, British Museum memiliki koleksi barang antik Tiongkok terbesar di Barat. Menurut situsnya, terdapat sekitar 23.000 benda Tiongkok, mulai dari zaman Neolitikum hingga saat ini. "Ini termasuk sejumlah besar barang berharga seperti lukisan, cetakan, batu giok, perunggu dan keramik. Salah satu yang paling terkenal adalah reproduksi gulungan berjudul "Admonitions of the Instructress to the Court Ladies", sebuah mahakarya yang dianggap sebagai tonggak sejarah seni Tiongkok.

Ini bukan pertama kalinya netizen Tiongkok meminta British Museum untuk mengembalikan artefak dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya sentimen nasionalis. Namun editorial mengenai dugaan pencurian kali ini telah memicu lebih banyak perbincangan.

Tagar "Museum Inggris tolong kembalikan barang antik Tiongkok" menduduki puncak tangga lagu pencarian Weibo hingga tengah hari waktu setempat pada Senin (28/8). Tagra itu ttu telah dilihat lebih dari setengah miliar kali. "Kembalikan benda-benda itu ke pemilik aslinya," komentar yang disukai lebih dari 32.000 kali berbunyi.

"Sekarang negara ini sudah kaya dan masyarakatnya kuat, inilah waktunya untuk mengembalikan harta kita ke tanah air," kata komentar populer lainnya. ● **gul**

RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN

PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Member of Danareksa

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

("Perseroan")

Alamat Kantor Pusat:
Menara Mandiri II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Telp. (021) 5798 2222
Email: corpsec@ptppa.com

Ringkasan rancangan pemisahan ini disusun sehubungan rencana pemisahan yang akan dilakukan oleh Perseroan, dimana Perseroan akan memisahkan segmen usahanya kepada Danareksa ("**Ringkasan Rancangan Pemisahan**").

Pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT.

Pernyataan keberatan terhadap Rencana Pemisahan oleh kreditur Perseroan dapat disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 12 September 2023.

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini diumumkan di Jakarta, 30 Agustus 2023.

DEFINISI

Dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, kata-kata dan istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian berikut, kecuali jika diatur lain:

Advisory	:	Merupakan segmen usaha yang memberikan jasa konsultansi pada aspek bisnis & manajemen, dan/atau pengelolaan aset terhadap ekosistem intra group holding perseroan.
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara.
Danareksa	:	Perusahaan Perseroan PT Danareksa (Persero), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Dewan Komisaris	:	Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	:	Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Fee-based Asset Recovery Business	:	Segmen usaha *fee-based asset recovery business* merupakan pendapatan *fee-based* yang berasal dari pengelolaan atas *Non-Performing Loan* (NPL)/Kredit Bermasalah secara *off-balance sheet.*
Investasi/*Special Situation Fund*	:	Segmen usaha yang memberikan pembiayaan alternatif yang tidak tersedia di perbankan konvensional, pasar modal, maupun lembaga keuangan.
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan tahunan Perseroan (Audited) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menteri Keuangan	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Perseroan atau **PPA**	:	PT Perusahaan Pengelola Aset, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
PMK 56	:	Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.010/2021.
PP 7/2022	:	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.
PPh	:	Pajak Penghasilan.
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
RAC	:	*Risk Acceptance Criteria.*
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Dengan kapabilitas dan pengalaman kolektif Danareksa dan PPA, Holding Danareksa dibentuk berdasarkan PP 7/2022 untuk menugaskan Danareksa dan PPA untuk membina dan mengembangkan BUMN-BUMN yang dikelolanya guna mendukung Kementerian BUMN dalam melakukan transformasi pengelolaan BUMN. Pada saat inbreng tahap 1 dilakukan, maka mandat PPA untuk mengelola BUMN Titip Kelola melalui mekanisme *estafet handling* juga menjadi mandat Danareksa sebagai induk dari Holding Danareksa. Oleh karenanya dalam rangka mendukung mandat tersebut, restrukturisasi dan reorganisasi internal di dalam grup Danareksa dirasa perlu dilakukan sebagai inisiatif strategis melalui integrasi Danareksa-PPA untuk dapat mengoptimalkan kapasitas Danareksa dan PPA dalam mencapai tujuan awal dibentuknya Holding Danareksa.

Danareksa, perusahaan induk dari Perseroan, bermaksud untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi internal di dalam grup Danareksa sebagaimana disebutkan sebelumnya guna meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan melalui inisiatif strategis yang terkoordinasi, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara Republik Indonesia. Inisiatif Danareksa tersebut juga dilakukan untuk menunjang kemampuan Holding Danareksa dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, percepatan sinergi *value* intra-grup Danareksa, peningkatan efisiensi khususnya dengan adanya sentralisasi sumber daya manusia dan operasional penunjang lainnya pada *holding* sehubungan dengan kegiatan usaha utama dari Danareksa dan Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas bisnis dan *leveraging* Holding Danareksa. Hal ini pun dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan penguatan bisnis model Danareksa untuk mendukung pelaksanaan mandat utama Danareksa dalam melakukan transformasi atas BUMN kelolaan yang akan dilakukan *scale-up* dan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN Titip Kelola. Penguatan bisnis model Danareksa ini sejalan dengan arah pengembangan Danareksa kedepan yang mendapatkan dukungan dari Kementerian BUMN, dimana hasil yang diharapkan adalah Danareksa dapat menjadi BUMN yang bertindak sebagai perusahaan induk *(holding)* yang berfokus pada spesialisasi untuk melakukan transformasi perusahaan-perusahaan serta mengelola BUMN lintas sektor.

Rencana Pemisahan (sebagaimana didefinisikan di bawah) akan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan relevan terhadap rencana pemisahan. Adapun rencana pemisahan yang akan dilakukan Perseroan adalah pemisahan tidak murni *(spin-off)* atas segmen kegiatan usaha *Investasi/Special Situation Fund, Advisory, dan Fee-based Asset Recovery Business* kepada Danareksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT, dimana setelah pemisahan efektif akan mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada Danareksa.

Selanjutnya, mengingat struktur dalam rencana pemisahan ini adalah dari anak usaha yang memisahkan kepada induk usahanya, maka sebagai tindak lanjut atau konsekuensi terkait rencana pemisahan, Perseroan akan melakukan pengurangan modal. Pengurangan modal yang akan dilakukan adalah penurunan modal dasar serta pengurangan modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme penurunan nilai nominal saham seri B Perseroan. Adapun nilai pengurangan modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar nilai *set-off* antara nilai aktiva dan nilai pasiva yang beralih. Proses pemisahan ini akan berlaku efektif disaat diperolehnya persetujuan dari Menkumham atas pengurangan modal Perseroan ("**Rencana Pemisahan**").

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN DANAREKSA

A. Informasi mengenai Perseroan

1. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Menara Mandiri II Lantai 7-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Perusahaan Pengelola Aset berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No. 7 tanggal 27 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4541.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Desman S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset No. AHU-AH.01.03-0041646 tanggal 17 Maret 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur modal dan kepemilikan saham dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp1.000.000 untuk Saham Seri A Dwiwarna; dan (ii) Rp916.004 untuk Saham Seri B			%
	Seri Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar:	A Dwiwarna	1	1.000.000	
	B	22.000.000	20.152.088.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Negara Republik Indonesia	A Dwiwarna	1	1.000.000	0,01
2. Danareksa	B	6.188.834	5.668.996.699.336	99,99
Total		**6.188.835**	**5.668.997.699.336**	**100**

3. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Plt. Direktur Utama : Avianto Istihardjo
Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi : Rizwan Rizal Abidin
Direktur Investasi 2 : Adi Pamungkas Daskian
Direktur *Special Asset Management* : Jahumbang Frenando Hasudungan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Avianto Istihardjo

Dewan Komisaris
Komisaris : Marwanto Harjowiryono
Komisaris : Rini Widyastuti

4. Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, investasi, pengelolaan aset BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Danareksa

1. Profil Perusahaan

Danareksa berkedudukan di Jakarta Pusat dan memiliki alamat terdaftar di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Danareksa didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tanggal 28 Desember 1976 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 619.

Anggaran dasar Danareksa telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047332.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0262811 tanggal 8 Juli 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Danareksa**").

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Danareksa, struktur modal dan kepemilikan saham dari Danareksa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	**73.331.600**	**73.331.600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia	18.332.900	18.332.900.000.000	100
Total	18.332.900	18.332.900.000.000	**100**

3. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum : R. Muhammad Irwan
Direktur Investasi : Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro

Dewan Komisaris
Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) : Robert Pakpahan
Komisaris : Barita Simanjuntak

4. Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Danareksa, maksud dan tujuan Danareksa adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan *holding* yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi, dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik, mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

III. ALASAN, PENJELASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA PEMISAHAN

A. ALASAN DAN TUJUAN PEMISAHAN

Alasan dan Penjelasan dari Direksi Perseroan

Dengan kapabilitas dan pengalaman kolektif Danareksa dan PPA, Holding Danareksa dibentuk untuk menugaskan Danareksa dan PPA untuk membina dan mengembangkan BUMN-BUMN yang dikelolanya guna mendukung Kementerian BUMN dalam melakukan transformasi pengelolaan BUMN. Pada saat inbreng tahap 1 dilakukan, maka mandat PPA untuk mengelola BUMN Titip Kelola melalui mekanisme *estafet handling* juga menjadi mandat Danareksa sebagai induk dari Holding Danareksa. Oleh karenanya, dalam rangka mendukung mandat tersebut, restrukturisasi dan reorganisasi internal di dalam grup Danareksa dirasa perlu dilakukan sebagai inisiatif strategis melalui integrasi Danareksa-PPA untuk dapat mengoptimalkan kapasitas Danareksa dan PPA dalam mencapai tujuan awal dibentuknya Holding Danareksa.

Danareksa, perusahaan induk dari Perseroan, bermaksud untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi internal di dalam grup Danareksa sebagaimana disebutkan sebelumnya guna meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan melalui inisiatif strategis yang terkoordinasi, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara Republik Indonesia.

Restrukturisasi dan reorganisasi internal Danareksa yang akan dilakukan melalui proses pemisahan tidak murni *(spin-off)* ini ditopang dengan adanya penguatan bisnis model Danareksa dan model pengelolaan Perseroan melalui skema *two-tier structure* yang utamanya dilakukan dalam upaya untuk memisahkan risiko atas pengelolaan investasi yang akan dilakukan oleh Perseroan. Dengan adanya pemisahan tidak murni *(spin-off)*, maka Perseroan akan menjalankan segmen usahanya melalui investasi pada BUMN Titip Kelola, investasi maupun pengembangan atas aset-aset properti, investasi lainnya, dan akan berfokus pada penanganan aset-aset baik dalam portofolio Perseroan *(on-balance sheet)* maupun *off-balance sheet* yang diperoleh dari akuisisi NPL Perbankan, dimana segmen usaha tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Keuangan Perseroan. Namun demikian, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Danareksa untuk dapat mempertahankan *sustainability* Perseroan kedepannya.

Dalam pelaksanaannya, Danareksa, perusahaan induk Perseroan, akan menggunakan skema *management agreement* dimana Danareksa akan memberikan arahan atas keseluruhan aktivitas investasi Perseroan, dimana tata kelola atas aktivitas investasi atau *governance structure* akan diatur di dalam Anggaran Dasar.

B. SEGMEN USAHA YANG DIPISAHKAN

Pemisahan usaha antara Perseroan dan Danareksa didasarkan kepada RAC yang telah disusun sebagai bagian dari penguatan bisnis model Holding Danareksa. Masing-masing Perseroan dan Danareksa akan memiliki spesifik kriteria dalam melakukan aktivitas investasi kedepannya. Atas penguatan bisnis model ini, berikut merupakan segmen usaha yang akan dipisahkan:

1. Investasi/*Special Situation Fund*, antara lain pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/penyewaan aset, melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali, investasi pada instrumen surat berharga berupa pembelian surat utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di bursa efek atau yang tidak tercatat di bursa efek, pembelian saham, warrant dan produk derivatif lainnya melalui bursa efek;
2. *Advisory*; dan
3. *Fee-based Asset Recovery Business.*

C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SESUDAH PEMISAHAN

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp1.000.000 per lembar Saham Seri A Dwiwarna; dan (ii) Rp180.974 per lembar Saham Seri B			%
	Seri Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar:	A Dwiwarna	1	1.000.000	
	B	22.000.000	3.981.428.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1. Negara Republik Indonesia	A Dwiwarna	1	1.000.000	0,001
2. Danareksa	B	6.188.834	1.120.018.044.316	99,999
Modal Ditempatkan dan Disetor		**6.188.835**	**1.120.019.044.316**	**100**

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Rencana Pemisahan sebagaimana tabel di atas akan disesuaikan kembali dengan nilai wajar aktiva dan nilai pasiva yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PERUBAHAN TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Setelah pemisahan, Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) dan Pasal 4 (Modal) dari Anggaran Dasar dari Perseroan akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, dan kemudian disetujui dan diberitahukan kepada Menkumham.

IV. PENYELESAIAN STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KARYAWAN

Penyelesaian status, hak dan kewajiban direksi, komisaris dan karyawan Perseroan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penyelesaian status, hak dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris

Tidak ada perubahan status, hak dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan Rencana Pemisahan selesai dilakukan. Namun demikian, sewaktu-waktu setelah penyelesaian Rencana Pemisahan, dapat terdapat perubahan terhadap komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Setiap perubahan tersebut (apabila ada) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian status, hak dan kewajiban para Karyawan

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, pemisahan Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal Perseroan. Ketentuan-ketentuan tersebut termasuk mengenai pengalihan atau penugasan karyawan dari Perseroan kepada Danareksa dalam rangka Rencana Pemisahan, serta pengaturan terkait ruang lingkup, prosedur serta hak dan kewajiban Perseroan dan Danareksa sehubungan dengan pengalihan atau penugasan karyawan tersebut.

Pengumuman mengenai akan dilakukannya dalam Rencana Pemisahan ini akan disampaikan secara tertulis dan lisan dari manajemen kepada karyawan Perseroan melalui *conference* atau *town hall*.

V. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Danareksa, serta UUPT, Perseroan akan mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dalam 2 (dua) surat kabar dengan peredaran nasional, dimana tanggal tersebut tidak kurang dari ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS Perseroan. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar tersebut di atas tidak ada kreditur Perseroan yang berkeberatan atau tidak setuju atas Rencana Pemisahan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT, kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilangsungkannya pemisahan ini.

Apabila terdapat kreditur yang tidak menyetujui Rencana Pemisahan ini, maka Perseroan akan mempersiapkan atau melakukan perundingan kembali (bilamana dimungkinkan) sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika setelah perundingan tersebut, kreditur tetap berkeputusan untuk tidak menyetujui Rencana Pemisahan ini dan akan menarik dana pinjaman mereka dan/atau meminta pelunasan piutang, maka Perseroan akan menangani dan menanggulangi hal tersebut.

Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS Perseroan tidak dapat diselesaikan oleh Direksi Perseroan, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS Perseroan guna mendapat penyelesaian.

VI. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui Rencana Pemisahan, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan UUPT.

VII. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN (SEBELUM DAN SETELAH PEMISAHAN)

Berikut merupakan ringkasan Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Pemisahan (per Desember 2022):

(dalam jutaan Rupiah)

Akun	Sebelum	Debit	Kredit	Sesudah
Aset				
Kas dan setara kas	1.083.120	-	4.902	1.078.219
Aset keuangan tersedia untuk dijual	6.970.564	-	5.295.566	1.674.998
Pinjaman investasi jangka Panjang	1.567.761	77	727.346	840.493
Pinjaman Dana Talangan yang Diberikan	981.863		375.000	606.863
Komponen aset lainnya	4.219.956	-	-	4.219.956
Total Aset	**14.823.264**	**77**	**6.402.813**	**8.420.529**
Liabilitas				
Pinjaman bank jangka pendek	1.512.069	709.934	-	802.135
Utang surat berharga jangka panjang	3.816.759	1.138.917	-	2.677.843
Komponen liabilitas lainnya	1.120.226	-	-	1.120.227
Total Liabilitas	**6.449.054**	**1.848.851**	**-**	**4.600.205**
Ekuitas				
Modal saham	5.452.627	4.548.984	-	903.643
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasi-efek tersedia untuk dijual	2.388.426	2.388.426	-	-
Tambahan modal disetor	-	-	2.388.426	2.388.426
Saldo laba-sudah ditentukan penggunaannya	413.817	-	-	413.817
Saldo laba-belum ditentukan penggunaannya	119.339	4.902	-	114.438
Total Ekuitas	**8.374.209**	**6.942.311**	**2.388.426**	**3.820.324**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**14.823.264**	**8.367.368**	**2.388.426**	**8.420.529**

VIII. METODE AKUNTANSI UNTUK RENCANA PEMISAHAN

A. TANGGAL EFEKTIF TRANSAKSI DARI RENCANA PEMISAHAN

Rencana Pemisahan akan menjadi efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Menkumham atas pengurangan modal Perseroan. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses Rencana Pemisahan terdapat di bagian mengenai Perkiraan Jadwal Waktu Sehubungan dengan Pemisahan.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI PADA RENCANA PEMISAHAN

Transaksi pemisahan dilakukan dengan menggunakan metode PSAK 38. Dalam PSAK 38, transaksi pengalihan asset akan dilakukan dengan menggunakan nilai buku dan diakui oleh penerima dengan menggunakan nilai buku yang dicatatkan oleh *transferor*. Umumnya, kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali tidak memiliki substansi komersial dan tidak menyebabkan perubahan apapun di level konsolidasi puncak oleh pengendali, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Dalam transaksi ini, hal tersebut direfleksikan melalui penyelesaian dengan skema pengurangan modal. Oleh karena itu, selisih dari nilai pembayaran dengan nilai buku yang dialihkan akan dicatatkan sebagai ekuitas. Selisih nilai transaksi yang dicatatkan oleh Perseroan dan Danareksa akan dieliminasi dan tidak akan terdapat perbedaan antara posisi keuangan Danareksa konsolidasian sebelum dan setelah transaksi.

C. **PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RENCANA PEMISAHAN**

1. Perlakuan Perpajakan

Transaksi pemisahan usaha yang melibatkan pengalihan aset akan memiliki dampak perpajakan dimana selisih antara nilai jual dengan nilai akuisisi aset akan diperhitungkan sebagai keuntungan *(capital gain)* (dalam hal nilai jual aset lebih tinggi dari nilai akuisisi) maupun sebagai kerugian (dalam hal nilai jual aset lebih rendah dari nilai akuisisi) dalam perhitungan PPh Badan pada pihak yang mengalihkan. *Capital gain* yang dihasilkan akan digabungkan dengan penghasilan kena pajak pihak yang mengalihkan dan dikenakan PPh Badan dengan tarif 22%, Sementara atas pengalihan aset – aset tertentu, pengenaan pajaknya berupa pajak transaksional (dan bukan PPh Badan) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengalihan aset kepemilikan saham perusahaan terbuka – dikenakan PPh sebesar 0.1% dari nilai transaksi dan bersifat final; dan
- Pengalihan aset tanah dan bangunan (bila ada) – dikenakan PPh sebesar 2.5% dari nilai transaksi dan bersifat final

Dalam hal transaksi pemisahan usaha dianggap sebagai pengalihan bisnis, maka atas seluruh *capital gain* yang timbul dari pengalihan seluruh aset dan kewajiban pihak yang mengalihkan akan menjadi objek PPh yang dikenakan PPh Badan dengan tarif 22%. Namun apabila pengalihan aset melibatkan aset kepemilikan saham perusahaan terbuka dan aset tanah dan bangunan, maka atas pengalihan aset tersebut dikenakan pajak transaksional terpisah yang berupa PPh bersifat final.

2. Fasilitas PPh

Transaksi pemisahan usaha dapat memperoleh fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam PMK 56 pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Apabila fasilitas PMK 56 dapat diperoleh, maka transaksi pengalihan aset dalam rangka pemisahan usaha dapat dilakukan menggunakan nilai buku (nilai perolehan awal) aset sehingga tidak menimbulkan capital gain atas transaksi tersebut.

Terlepas dari fasilitas PPh sebagaimana dijelaskan di atas, kewajiban pajak transaksional atas pengalihan aset kepemilikan saham perusahaan terbuka (yakni PPh Final 0.1% dari nilai bruto transaksi) tetap terutang.

IX. PROSEDUR DAN PERKIRAAN JADWAL RENCANA PEMISAHAN

No.	Aktivitas	Perkiraan Penyelesaian
1.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan paling sedikit melalui 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan.	30 Agustus 2023
2.	Hari terakhir bagi Kreditur Perseroan untuk mengajukan keberatan atas pemisahan	12 September 2023
3.	RUPS Danareksa untuk Persetujuan Pemisahan	29 September 2023
4.	RUPS Perseroan untuk Persetujuan Pemisahan dan Pengurangan Modal	29 September 2023
5.	Penandatanganan Akta Pemisahan	29 September 2023
6.	Pemberitahuan salinan RUPS Perseroan dan RUPS Danareksa terkait Persetujuan Pemisahan kepada Menkumham	29 September 2023
7.	Pengumuman Pengurangan Modal Perseroan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional	30 September 2023
8.	Hari terakhir bagi Kreditur Perseroan untuk mengajukan keberatan atas pengurangan modal	28 November 2023
9.	Tanggal Efektif Pemisahan (tanggal persetujuan pengurangan modal Perseroan oleh Menkumham)	29 November 2023

X. TAMBAHAN INFORMASI

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan, karyawan Perseroan, dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat diperoleh di kantor Perseroan di Menara Mandiri II, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 terhitung sejak tanggal pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan di surat kabar harian sampai dengan tanggal RUPS Perseroan mengenai persetujuan atas rancangan pemisahan diselenggarakan.

Demikian Ringkasan Rancangan Pemisahan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila ada pertanyaan atas Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan ditujukan kepada:

Menara Mandiri II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Telp. (021) 5798 2222
Email: corpsec@ptppa.com

Jakarta, 30 Agustus 2023
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DIREKSI